

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara. Dengan peran anak yang penting ini, hak anak telah secara tegas dinyatakan dalam konstitusi, bahwa Negara menjamin setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati, sebagai kepentingan terbaik bagi keberlangsungan hidup umat manusia.

Anak merupakan tanggung jawab kita bersama baik keluarganya, masyarakat, bangsa, dan Negara. Hak-hak anak harus tetap dijaga dimana mereka sebagai penentu masa depan bangsa Indonesia. Masa depan bangsa Indonesia tersebut ada ditangan anak-anak bangsa. Melindungi, mendidik, adalah tanggung jawab kita bersama, akan tetapi tumbuhnya perkembangan jaman, ditambah kemiskinan meraja rela, banyak anak-anak bangsa ini yang masa depannya hancur dikarenakan melakukan tindak pidana atau menjadi korban tindak pidana. Sudah banyak contoh anak-anak yang melakukan tindak pidana bahkan diumur 7 tujuh tahun saja sudah ada kasus membunuh teman sekolahnya, dan ada juga yang menjadi korban tindak pidana seperti tindakan asusila. Ini semakin menunjukkan betapa hancurnya masa depan anak bangsa sekarang. yang sangat marak terjadi banyak sekali anak dibawah umur melakukan tindak pidana. kasus anak yang melakukan tindak pidana harus sampai ke pengadilan. Anak dibawah umur harus berhadapan di pengadilan karena kasus yang mereka buat.¹

Menurut laporan Steven Allen lebih dari 4.000 anak Indonesia diajukan ke pengadilan setiap tahunnya atas kejahatan ringan seperti pencurian. Pada umumnya mereka tidak mendapat dukungan dari pengacara maupun dinas sosial. Maka dari itu sembilan dari sepuluh anak tersebut dijebloskan ke

¹ Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. hlm 1-2

dalam penjara.² tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak dibawah umur tidak bisa kita salahkan sepenuhnya kepada anak tersebut karena banyak faktor yang mengakibatkan anak tersebut melakukan tindakan kejahatan, salah satunya adalah faktor kemiskinan. Kurangnya perhatian dari pemerintah untuk memberantas kemiskinan sehingga menyebabkan banyaknya terjadi tindak pidana bahkan dilakukan anak dibawah umur.

Kenakalan anak-anak setiap tahun selalu meningkat,oleh karena itu berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak perlu segera dilakukan . Salah satu cara pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak (politik kriminal anak) saat ini melalui penyelenggaraan sistem pidana anak. Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan anak (*Juvenile Justice*) tidak semata-mata untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana, tetapi lebih difokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana mendukung mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana. Dasar pemikiran atau titik tolak prinsip ini,merupakan ciri khas di dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak. Dengan adanya ciri khas di dalam penyelenggaraan proses pengadilan pidana bagi anak, aktivitas pemeriksaan yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan pejabat lainnya, tidak meninggalkan pada aspek pembinaan dan perlindungan, serta didasarkan pada prinsip demi kepentingan anak atau melihat kriterium apa yang paling baik untuk kesejahteraan anak yang bersangkutan, tanpa mengurangi perhatian kepada masyarakat.³

Hakim dalam hal ini sangat berperan penting dalam menjatuhkan putusan atau penetapan terhadap anak. Dalam menjatuhkan putusan atau penetapan terhadap anak tersebut bertujuan untuk melindungi individu anak itu sendiri. Putusan atau penetapan yang diberikan harus bertujuan memberikan efek jera tapi juga harus melindungi pertumbuhan dan

² Steven Allen, 2003, *Analisa Situasi Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice Sistem) di Indonesia*. UNICEF, Indonesia,hlm.1

³ Nandang Sambas, 2012, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*. hlm 81-82

perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Sebisa mungkin peradilan anak dalam proses pengadilan tidak menimbulkan efek negatif bagi anak. Setiap anak dalam proses pengadilan berhak memperoleh perlindungan, berhak membela diri serta memperoleh bantuan hukum.

Ditinjau dari sejarah terbentuknya pidana anak serta perkembangannya di Indonesia. Kurang lebih sejak tahun 1954 di Indonesia terutama di Jakarta, sebagai ibukota Negara, sudah terbentuk hakim khusus yang mengadili anak-anak dengan dibantu oleh pegawai prayuwana, tetapi penahanan pada umumnya masih disatukan dengan orang-orang dewasa. Tahun 1957 perhatian pemerintah terhadap kenakalan anak semakin membaik, terbukti dengan dikirimkannya beberapa ahli dari berbagai departemen ke luar negeri untuk mempelajari hal-hal yang menyangkut *juvenile delinquency*, terutama sejak penyelidikannya sampai cara penyelesaiannya di depan pengadilan. Adapun departemen yang dimaksud adalah kejaksaan, maka dibentuklah *agreement* secara lisan antara ketiga instansi di atas untuk mengadakan perlakuan khusus bagi anak-anak yang melakukan tindak pidana.

Perlindungan terhadap anak tentu melibatkan lembaga dan perangkat hukum yang lebih memadai. Pada tanggal 3 Januari tahun 1997 pemerintah telah mensahkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak.⁴ Undang-Undang ini dirasa kurang sempurna dan timbulnya semangat baru tentang anak maka lahirlah Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.

Ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 mengatur bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin.⁵ Namun dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 11 tahun

⁴ Dr. Wagiati Soetodjo., 2006, *Hukum Pidana Anak*, PT Reflika Aditama, Bandung, hlm. 3

⁵ Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak Pasal 1 ayat (1)

2012 tentang sistem peradilan anak. Mengatur bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun. Di dalam Undang-Undang ini terdapat kesepakatan diversi bahwa anak diserahkan kembali kepada orang tua atau wali.⁶ Setelah Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 ini berlaku hakim dapat memutuskan anak yang melakukan tindak pidana tersebut untuk dipulangkan kepada orang tua atau walinya.

Oleh karena itu, kita semua selalu berupaya agar jangan sampai anak menjadi korban kekerasan, maupun anak terjerumus melakukan perbuatan-perbuatan jahat atau perbuatan tidak terpuji lainnya. Telaah yang mendasari keputusan dan penetapan hakim dalam menentukan tepat atau tidaknya pengenaan pidana kepada anak harus diberikan proporsi yang arif dan seimbang dalam tataran progresifitas hukum yang bersifat futuristik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam penetapan yang berupa pengembalian anak kepada orang tuanya ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan yang mengembalikan anak kepada orang tuanya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan terutama mengetahui dampak baik buruknya dari putusan hakim yang mengembalikan anak yang melakukan tindak pidana kepada orang tua atau wali.

⁶ Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 11 huruf (a)

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan tentang peraturan perUndang-Undangan yang mengatur tentang sistem peradilan anak dan mengetahui tentang dampak dari putusan hakim yang memulangkan anak kepada orang tua atau wali.

b. Bagi Aparat Penegak Hukum

Diharapkan bagi aparat penegak hukum terutama hakim dengan adanya putusan yang diberikan kepada anak yang melakukan tindakan pidana yang dipulangkan pada orang tua atau wali, agar hakim mengetahui tepat atau tidak putusan yang diberikan pada anak tersebut.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini semoga dapat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya mengetahui tepat atau tidak anak dipulangkan kepada orang tua atau wali.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian tentang putusan hakim berupa pengembalian anak yang melakukan tindak pidana pada orang tuanya, tepat atau tidak. Belum pernah dikaji oleh penulis lain. Namun ada beberapa penulisan hukum yang berkaitan dengan ini, sebagai perbandingan atas penulisan hukum ini sebagai berikut :

1. Penulisan hukum yang ditulis oleh Laura Ambarany di Universitas Atma Jaya Fakultas Hukum Yogyakarta dengan nomor pokok mahasiswa 040508776 yang berjudul: “Tinjauan yuridis terhadap pidana penjara yang dijatuhkan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana”

Dengan rumusan masalah sebagai berikut:

Apakah penjatuhan pidana penjara terhadap anak merupakan sesuatu yang efektif?

Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui keefektifan penjatuan pidana penjara terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.

Hasil penelitiannya adalah penjatuan pidana penjara terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kurang efektif karena dampak negatif yang diterima anak jauh lebih besar jika dibandingkan dengan dampak positifnya selain itu pidana penjara bukan tempat yang baik untuk pertumbuhan dan perkembangan mental anak.

2. Penulisan hukum yang ditulis oleh Ary Anggara di Universitas Atma Jaya Fakultas Hukum Yogyakarta dengan nomor pokok mahasiswa 070509767 yang berjudul : “ Tinjauan Mengenai Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana”

Dengan rumusan masalah sebagai berikut : Apakah penjatuan pidana penjara anak merupakan suatu sanksi yang tepat ?

Tujuan Penelitian adalah sebagai berikut : untuk mengetahui apakah penjatuan sanksi pidana penjara yang diberikan terhadap anak sudah tepat.

Hasil penelitiannya adalah tepat atau tidaknya pidana penjara terhadap anak tergantung pada kasus posisi dan sikap maupun asal-usul terdakwa. Terhadap anak yang melakukan tindak pidana dengan didasari murni suatu perbuatan kriminal, latar belakang terdakwa yang tidak jelas, pergaulan terdakwa yang tidak baik, sikap terdakwa yang tidak berterus terang, serta perbuatan yang dilakukan merupakan pengulangan tindak pidana, maka sudah tepat dihukum dengan penjara. Sarana dan prasarana lembaga pemasyarakatan anak yang tidak memadai, kurangnya tenaga pendidik yang secara sukarela bersedia memberikan pendidikan. Penahanan anak bukan merupakan jalan utama dalam rangka perbaikan moral anak. Pidana perampasan kemerdekaan terhadap anak hanya memberikan efek trauma yang mendalam pada anak.

F. Batasan Konsep

1. Pengertian Anak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

2. Pengertian Hakim

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang mengadili perkara.

3. Pengertian Pengembalian

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan mengembalikan.

4. Pengertian Orang tua

Adalah Ayah dan/atau Ibu seorang anak, baik melalui hubungan biologis maupun sosial.⁷

5. Pengertian Putusan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah putusan pada akhir pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan yang berisi pertimbangan menurut kenyataan, pertimbangan hukum dan putusan pokok perkara.⁸

6. Pengertian Pertimbangan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kemampuan untuk mengadakan perhitungan dan pertimbangan sebelum melakukan suatu pekerjaan.⁹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti

⁷ Pengertian Orang tua, Melalui <http://id.m.wikipedia.org/wiki/orang-tua#/search> , diakses pada tanggal 4 September 2014, pukul 15.55 WIB.

⁸ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

bahan pustaka yang merupakan data sekunder. Dalam penelitian hukum normatif ini dikaji dengan norma-norma hukum positif yang berupa peraturan perUndang-Undangan yang berkaitan dengan putusan hakim setelah adanya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Adapun data sekunder meliputi :

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum berupa peraturan perUndang-Undangan yang berkaitan dengan kasus yang diteliti, seperti kitab Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

b) Bahan hukum sekunder

Bahan buku yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer berupa literature dan website.

c) Bahan hukum tersier

Kamus besar bahasa Indonesia digunakan agar tidak terjadi penafsiran ganda pada setiap kata yang digunakan penulis.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu memperoleh data sekunder dengan cara memahami perUndang-Undangan, buku-buku, pendapat para ahli, dan sumber-sumber resmi yang terkait dengan permasalahan hukum yang diteliti.

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan terhadap:

- a. Bahan Hukum Primer : Bahan hukum berupa peraturan perUndang-Undangan yang berkaitan dengan kasus yang diteliti, seperti Kitab

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

- b. Bahan hukum sekunder : Bahan hukum yang berupa pendapat hukum, asas-asas hukum dan fakta hukum, buku, artikel, dan dicari persamaan dan perbedaannya sehingga akan didapatkan pemahaman mengenai pertimbangan hakim yang memberi putusan kepada anak yang melakukan tindak pidana berupa putusan pengembalian kepada orang tua atau wali.

5. Proses Berpikir

Proses berpikir atau prosedur penalaran digunakan secara induktif. Pengambilan suatu kesimpulan berdasarkan metode berpikir secara induktif yaitu, data dan informasi yang bersifat khusus dikaji dan diolah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum.

H. Sistematika Skripsi

Sistematika skripsi terdiri dari 3 bab, yang pembagiannya sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian dan Sistematika Skripsi.

2. BAB II PEMBAHASAN

Bab ini berisi konsep/variabel pertama, konsep/variabel kedua dan hasil penelitian.

3. BAB III SIMPULAN DAN SARAN